



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : **384** TAHUN 1991

TENTANG

PENUNJUKAN PARA PEJABAT YANG TERKAIT
DALAM KEGIATAN SURVEY TEHNIS PROYEK
INPRES PENINGKATAN JALAN TAHUN 1992/1993
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa guna memperoleh data survey yang dapat dipertanggung jawabkan dalam penyusunan perencanaan teknis proyek Inpres Peningkatan Jalan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1992/1993 Kabupaten Nganjuk, maka di pandang perlu untuk menunjuk para Pejabat yang terkait dalam kegiatan survey Perencanaan teknis Proyek Inpres Peningkatan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1992/1993.
- b. Bahwa para pejabat yang nama dan Jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk ditunjuk sebagai Pejabat yang terkait dalam kegiatan Survey teknis proyek Inpres tahun anggaran 1992/1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMPERHATIKAN

- 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa.
- 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PARA PEJABAT YANG TERKAIT DALAM KEGIATAN SURVEY TEHNIS PROYEK INPRES PENINGKATAN JALAN TAHUN 1992/1993 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menunjuk Para Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Pejabat terkait dalam kegiatan survey tehnis Proyek proyek Inpres Tahun Anggaran 1992/1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Menugaskan kepada Pejabat sebagaimana pasal 1 keputusan ini untuk mengadakan koordinasi, sinkronisasi data survey untuk perencanaan tehnis Proyek Inpres Peningkatan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan atas kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Proyek Inpres Peningkatan Jalan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1991/1992.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

PADA TANGGAL : 31 - 12 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
6. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Cipta Karya di Kediri.
8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina marga di Kediri.
9. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah kabupaten Dati II Nganjuk.
10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Pengairan Brantas di Nganjuk.
11. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dati II Nganjuk.
12. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
13. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
14. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
15. Sdr. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah di Nganjuk.
16. Sdr. Kepala Bagian Umum Dan Protokol Setwilda Tingkat II Nganjuk.
17. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.
18. Sdr. Pimpinan Proyek Inpres Peningkatan Jalan Kabupaten Dati II Nganjuk.
19. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres Peningkatan Jalan Kabupaten Dati II Nganjuk Tahun 1991/1992.
20. Sdr. Para Pejabat yang terkait dalam kegiatan survey teknis Proyek Inpres Peningkatan Jalan Kabupaten Dati II Nganjuk Tahun 1992/1993.
-

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk
Nomor : 384 Tahun 1991.
Tanggal : 31 - 12 - 1991.

NAMA-NAMA PEJABAT YANG TEKAIT DALAM KEGIATAN SURVEY PROYEK
INPRES PENINGKATAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

No. :	Nama :	Jabatan :	Keterangan
1.	Drs. IBNU SALAM	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.	
2.	Drs. SOEBAGIO	Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk.	
3.	S. ISMANTO	Ketua DPRD Tk.II Nganjuk.	
4.	Drs. HARI MINTADJI	Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk.	
5.	D A N T O K O	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dati II Nganjuk.	
6.	Drs. MOEDJIONO	Ketua BAPPEDA Kabupaten Dati II Nganjuk.	
7.	SUNU PURWANTO, SH.	Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.	
8.	W A R S I T O	Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II nganjuk.	
9.	F.X. SOEDJITO, BA.	Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk.	
10.	SOEDIARDJO, BRE.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga Kediri.	
11.	Drs. MASIDI TOHIR	Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.	
12.	D. W I J O N O	Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Dati II Nganjuk.	
13.	H A R S O M, SH.	Kepala Kantor Depnaker Kabupaten Dati II Nganjuk.	
14.	Drs. BAMBANG IRIANTO	Camat Sawahan.	
15.	Drs. SUYANTO	Pembantu Bupati di Berbek.	
16.	ACHMAT, BBA.	Camat Pace.	
17.	PRAPTONO, BA.	Camat Berbek.	
18.	Drs. NURWATON ASOFA	Camat Tanjunganom.	
19.	Drs. HANDOYO UNTUNG	Pembantu Bupati di Warujayeng.	
20.	SUHADI PRASETYO, BA.	Camat Ngetos.	
21.	Drs. DJUWITO	Camat Loceret.	

